



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang;

Setelah membaca Surat Permohonan Praperadilan tanggal 30 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Oktober 2023, dengan Register Perkara Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN Smg dalam perkara antara :

BENNY SETIAWAN, pekerjaan Wiraswata, laki laki, alamat KTP di Puri Eksekutif I.B No.22, RT.008 RW.002, Kel/Desa Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili kuasanya D.Hardjanto,S.H, Advokat berkantor di Jl.Singosari I No.9 selatan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH CQ KEPALA DITRESKRIMUM POLDA JAWA TENGAH, Jl.Pahlawan No.1 Kota Semarang, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Setelah membaca Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon tanggal 13 November 2023 tentang Pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN Smg;

Menimbang, bahwa Pencabutan Permohonan Praperadilan ini sebelum dilakukan Pembacaan Permohonan Praperadilan dan Jawaban, maka pencabutan dimaksud tidak perlu persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut adalah hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan Permohonan Praperadilan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan untuk disidangkan dan telah dilakukan pemanggilan para pihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Mengabulkan Pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN Smg oleh Pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut pada buku Register Perkara Pidana;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dihadiri oleh LADJU KUSMAWARDI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LADJU KUSMAWARDI, S.H.,M.H.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.